

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki kedudukan strategis dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam Islam, konsep wakaf tidak hanya berorientasi pada amal ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat kuat. Instrumen ini dapat berperan sebagai alternatif dalam mengatasi persoalan ketimpangan sosial dan kemiskinan yang masih menjadi persoalan di banyak wilayah, termasuk di Indonesia.<sup>1</sup>

Gerakan wakaf uang sebagai bagian dari keuangan sosial Islam mulai mendapat perhatian signifikan di tingkat nasional. Penekanan terhadap keberlanjutan ekonomi umat menjadi salah satu tujuan strategis dalam pengelolaan wakaf tunai di era modern.<sup>2</sup>

Wakaf uang adalah bentuk wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan oleh nazir secara produktif dan hasilnya disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf). Wakaf uang juga didefinisikan sebagai harta bergerak berupa dana tunai yang disisihkan wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka tertentu sesuai prinsip syariah. Definisi ini sejalan dengan definisi UU Nomor 41 Tahun 2004 yang memperluas objek wakaf hingga benda bergerak. Dalam praktiknya, wakaf uang berbeda dari zakat atau infaq karena sifatnya yang berkelanjutan. Pokok harta yang diwakafkan tidak boleh habis digunakan, melainkan harus dikelola agar menghasilkan manfaat terus-menerus. Inilah yang menjadikan wakaf uang

---

<sup>1</sup> Septiana Dewi, *Manajemen Strategi Wakaf pada Kemeterian Agama Kota Bandar Lampung*. (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2024), 4.

<sup>2</sup> Hisam Ahyani dan Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3: 1 (2021): 90.

sebagai bentuk sedekah jariyah yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Wakaf uang telah menjadi perbincangan di kalangan ulama. Beberapa ulama klasik tidak membolehkan wakaf uang karena dianggap tidak memiliki manfaat langsung seperti tanah atau bangunan. Namun, pendapat ulama kontemporer, seperti Imam Az-Zuhri yang dikutip oleh Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly dalam jurnalnya menyatakan bahwa dinar dan dirham dapat diwakafkan jika dijadikan modal usaha dan keuntungannya disalurkan sebagai wakaf. Pendapat ini menjadi dasar kuat bagi pengembangan wakaf uang dalam sistem ekonomi Islam modern.<sup>4</sup>

Legalitas wakaf uang di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hingga hak kekayaan intelektual. Artinya, masyarakat tidak perlu memiliki tanah atau bangunan untuk bisa berwakaf. Cukup dengan uang, setiap individu sudah dapat ikut serta dalam kegiatan wakaf. Hal ini membuka peluang partisipasi publik yang luas dalam gerakan perwakafan nasional.<sup>5</sup>

Wakaf di Indonesia mengalami pasang surut baik dari segi peraturannya maupun dari penghimpunannya. Sehubungan dengan itu, maka disinilah kita harus mengetahui sejauh mana peran BWI secara tugas dan fungsi mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi semana mestinya. Perbicara mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia maka kita mempunyai tanggung jawab bersama yang tidak hanya berpusat kepada tanggung jawab pemerintah. Hal seperti inilah perlu kita sadari bersama bahwa pentingnya wakaf untuk kemaslahatan umat yang bertujuan membantu yang kurang mampu dengan cara

---

<sup>3</sup> Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7: 1 (Agustus, 2021): 68.

<sup>4</sup> Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2: 1 (Juni, 2019): 30.

<sup>5</sup> Nur Kasanah, "Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum, Potensi dan Tata Kelola." *Jurnal Muslim Heritage*, 4: 1 (Mei, 2019): 93.

memaksimalkan skill yang dimiliki untuk keluar dari list orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf. Wakaf uang disini hanya sebatas ilusi jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang benar dan profesional dengan mengacu kepada aturan yang ada baik secara undang-undang maupun ajaran agama.<sup>6</sup>

Realita di tengah sosial masyarakat Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, wakaf uang dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan sosial. Dengan prinsip produktivitas, dana wakaf uang bisa diinvestasikan ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, usaha mikro, dan pelatihan keterampilan. Keuntungan dari investasi ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat karitatif jangka pendek.<sup>7</sup>

Wakaf dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara *dhohir* (tersurat) akan tetapi, disamakan dengan *infaq fisabilillah*. Sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦١﴾

Artinya :

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 261).

Ayat diatas menggambarkan bahwa infak di jalan Allah akan dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda, sebagaimana sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan seratus biji. Meskipun istilah "wakaf" tidak disebut secara eksplisit, para ulama menafsirkan ayat ini sebagai dasar untuk segala bentuk sedekah jariyah, termasuk wakaf uang.

<sup>6</sup> Ahmad Munandar dan Asyari Hasan, “Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9: 1 (2023): 1057.

<sup>7</sup> Siti Kalimah, “Wakaf Tunai sebagai Solusi Kemiskinan di Indonesia.” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1: 4 (Desember, 2020): 93-94.

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia hingga saat ini masih mengalami dinamika yang cukup kompleks. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam aspek penghimpunan, sosialisasi, dan pengelolaan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat wakaf uang, serta masih minimnya keterlibatan aktif institusi keagamaan dan pendidikan dalam mensosialisasikan wakaf uang, menyebabkan potensi wakaf uang belum tergarap secara maksimal.<sup>8</sup>

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa skema wakaf uang masih belakangan dibanding wakaf tradisional seperti tanah dan bangunan. Banyak nazhir yang masih mengalokasikan wakaf tunai pada aktivitas konsumtif atau nonproduktif.<sup>9</sup> Evaluasi terhadap efektivitas wakaf uang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik. Persepsi masyarakat yang terbatas pada wakaf bendawi menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi dalam wakaf tunai.

Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan, termasuk wakaf, memegang peran penting dalam mendorong gerakan wakaf uang. Di tingkat daerah, Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon memiliki tanggung jawab untuk membina para nazir, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengawasi jalannya pengelolaan wakaf. Evaluasi terhadap efektivitas gerakan wakaf uang yang dijalankan oleh Kemenag Cirebon menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana upaya pemberdayaan sosial telah tercapai.

Dalam konteks pemberdayaan sosial, wakaf uang memiliki daya jangkau yang luas karena fleksibilitasnya. Berbeda dengan zakat yang memiliki batasan mustahiq tertentu, manfaat wakaf dapat diberikan kepada siapa pun selama sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, wakaf uang dapat diarahkan pada program-program peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan kerja, beasiswa, pembiayaan UMKM, dan sebagainya. Hal ini

---

<sup>8</sup> Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia." *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 2: 2 (2010): 163.

<sup>9</sup> Diah Sulistyani et al., "Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal USM Law Review*, 3: 2 (2020): 329.

menegaskan bahwa wakaf uang tidak hanya solusi spiritual, tetapi juga merupakan strategi pembangunan ekonomi berbasis partisipasi umat.

Efektivitas program wakaf uang sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan wakaf uang bukan hanya terletak pada besarnya dana yang terkumpul, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dikelola dan diarahkan secara tepat sasaran. Profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas nazir menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap wakaf tetap terjaga dan berkembang. Jika ini tercapai, wakaf uang dapat menjadi kekuatan besar dalam transformasi sosial-ekonomi umat.<sup>10</sup>

Analisis yuridis normatif menunjukkan kepatuhan pengelola wakaf terhadap Undang-Undang Wakaf, tetapi tantangan dalam pelaporan, tata kelola, dan profesionalisme nazhir masih signifikan. Keberadaan Kementerian Agama memegang peranan penting dalam optimalisasi gerakan wakaf uang. Perlu disusun strategi penghimpunan, peningkatan kemampuan nazhir, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, dan penyesuaian terhadap UU Nomor 41 Tahun 2004 agar pemberdayaan sosial melalui wakaf tunai efektif dan berkelanjutan.<sup>11</sup> Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI GERAKAN WAKAF UANG DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN MAQHASID SYARI’AH”**.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai lembaga zakat, wakaf, infaq dan sedekah dengan topik kajian wakaf tunai (wakaf dalam bentuk uang). Kemudian pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan

---

<sup>10</sup> Hendra Khalid dan Ana Mar’a Khonita, “Analisis Dampak Penerapan Strategi Pengelolaan Terhadap Peningkatan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang.” *Al-Mizan*, 5: 2 (2021): 21.

<sup>11</sup> Diah Sulistyani et al., “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia.” 340.

kualitatif dengan meneliti sesuai dengan objek dan fenomena yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Peran Kementerian Agama Kota Cirebon dalam optimalisasi gerakan wakaf uang.
- b. Strategi peningkatan literasi gerakan wakaf uang oleh Kementerian Agama Kota Cirebon kepada masyarakat.
- c. Optimalisasi peran nadhzir dalam pengelolaan dana wakaf uang secara professional dan terstruktur.
- d. Sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan wakaf uang sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan *Maqhasid Syari'ah*.

#### 1. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menimbulkan perlunya pembatasan yang tegas terhadap ruang lingkup kajian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya pada lingkup yang sesuai dengan fokus permasalahan. Studi lapangan akan dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, dengan menitikberatkan pada tema Optimalisasi Gerakan Wakaf Uang oleh Kementerian Agama Kota Cirebon dalam Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

#### 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana optimalisasi gerakan wakaf uang pada Kementerian Agama Kota Cirebon?
- b. Bagaimana optimalisasi gerakan wakaf uang dalam upaya pemberdayaan sosial masyarakat pada Kementerian Agama Kota Cirebon?
- c. Bagaimana optimalisasi gerakan wakaf uang prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan *Maqhasid Syari'ah* pada Kementerian Agama Kota Cirebon?.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui optimalisasi gerakan wakaf uang pada Kementerian Agama Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui optimalisasi gerakan wakaf uang dalam upaya pemberdayaan sosial masyarakat pada Kementerian Agama Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui pandangan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan *Maqhasid Syari'ah* dalam optimalisasi program gerakan wakaf uang oleh Kementerian Agama Kota Cirebon.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

#### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan sosial masyarakat. Kajian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terutama dalam konteks implementasi di tingkat daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan literatur akademik yang relevan dengan kebijakan perwakafan di Indonesia.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi sarana pengembangan kemampuan akademik dan analisis penulis dalam mengkaji persoalan hukum

ekonomi syariah secara mendalam, khususnya dalam ranah pengelolaan wakaf uang dan implementasinya di masyarakat. Selain itu, proses penelitian ini juga meningkatkan keterampilan penulis dalam menyusun karya ilmiah berbasis data dan regulasi.

b. Bagi kementerian agama kota Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi Kementerian Agama Kota Cirebon dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan gerakan wakaf uang. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar penguatan kebijakan, pelatihan bagi nazir, dan peningkatan program sosialisasi yang lebih tepat sasaran.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam yang berdampak jangka panjang. Selain itu, penelitian ini juga mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam wakaf uang sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dan pijakan ilmiah bagi peneliti berikutnya yang tertarik mengkaji isu-isu seputar wakaf uang, efektivitas kelembagaan wakaf, atau implementasi kebijakan wakaf di daerah lain. Data dan hasil analisis yang disajikan diharapkan dapat memperluas perspektif serta membuka peluang pengembangan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis dalam mengangkat judul ini diantaranya, yaitu:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Winda Shintia mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara Medan yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam (Studi Kasus pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara).” bertujuan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf tunai dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat Islam pada lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf tunai di Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara telah berjalan dan tengah dihimpun melalui kerja sama dengan bank-bank syariah dalam bentuk deposito.<sup>12</sup> Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf tunai. Namun demikian, terdapat perbedaan pada objek kajian; jika penelitian sebelumnya menyoroti Perwakilan BWI Sumatera Utara, maka penelitian ini berfokus di kementerian agama kota Cirebon.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Fatma Wati mahasiswi jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul “Penghimpunan Wakaf Uang pada ASN di Kementerian Agama Kota Palembang.” Fatma Wati membahas bagaimana mekanisme penghimpunan wakaf uang dikembangkan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama Kota Palembang. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti melakukan observasi, wawancara, serta analisis dokumen untuk mengungkap dinamika penghimpunan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program wakaf uang telah diinisiasi dan memiliki dasar hukum yang kuat, partisipasi ASN masih tergolong rendah akibat kurangnya pemahaman terhadap konsep wakaf uang dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Faktor sosialisasi yang tidak maksimal serta belum adanya sistem penghimpunan yang terstruktur juga menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaan program ini. Penelitian ini menjadi penting karena menegaskan

---

<sup>12</sup> Winda Shintia, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam (Studi Kasus pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara)*. (Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).

bahwa dukungan dari internal kelembagaan pemerintah, dalam hal ini ASN, sangat menentukan keberhasilan gerakan wakaf uang.<sup>13</sup> Dari sisi relevansi, skripsi ini memiliki hubungan erat dengan tema optimalisasi gerakan wakaf uang, perbedaan mendasar dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih menekankan keterlibatan ASN sebagai subjek penggerak dan bukan pada aspek strategis kelembagaan secara menyeluruh.

*Ketiga*, Skripsi oleh Nur Latifah Anggraini mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam karyanya yang berjudul “Inovasi Praktik Wakaf Uang Digital melalui "Pojoek Wakaf Uang" Kementerian Agama Gunungkidul.” Nur Latifah Anggraini menyoroti pendekatan inovatif Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan analisis yuridis terhadap program pojok wakaf yang diluncurkan di lingkungan Kemenag Gunungkidul. Program ini menjadi langkah progresif yang mengintegrasikan digitalisasi dalam sistem perwakafan, sehingga memudahkan masyarakat untuk menunaikan wakaf uang secara cepat, efisien, dan transparan. Peneliti juga menyoroti bagaimana program tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun inovasi ini relatif baru, tanggapan masyarakat cukup positif dan menunjukkan potensi yang besar apabila ditindaklanjuti secara nasional.<sup>14</sup> Kesamaan yang menonjol dengan penelitian penulis adalah adanya perhatian terhadap strategi optimalisasi gerakan wakaf uang yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama serta kesesuaiannya dengan aspek hukum positif. Perbedaannya terletak pada pendekatan inovatif berbasis

---

<sup>13</sup> Fatma Wati, *Penghimpunan Wakaf Uang pada ASN di Kementerian Agama Kota Palembang*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023).

<sup>14</sup> Nur Latifah Anggraini, *Inovasi Praktik Wakaf Uang Digital melalui "Pojoek Wakaf Uang" Kementerian Agama Gunungkidul*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

teknologi sebagai instrumen utama dalam penghimpunan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada strategi kelembagaan, manajerial, dan pemberdayaan sosial masyarakat secara langsung.

*Keempat*, Skripsi Indah Putri Lestari mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Implementasi Wakaf Uang sebagai Dana Pembangunan untuk Kepentingan Sosial dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Zakat Center Cirebon).” Penelitian tersebut penulis jadikan rujukan karena relevan dalam melihat praktik wakaf uang yang dijalankan di tingkat kelembagaan lokal. Dalam studi itu, penulis menelusuri bagaimana wakaf uang dihimpun dan dimanfaatkan oleh Zakat Center Cirebon untuk membiayai program sosial, seperti pembangunan masjid dan pembiayaan tempat tinggal santri tahfidz. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, peneliti menemukan bahwa meskipun program sosial tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, pengelolaan wakaf uang masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya karena dana pokok wakaf digunakan secara langsung dan tidak dalam bentuk investasi produktif.<sup>15</sup> Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang membahas optimalisasi gerakan wakaf uang di Kementerian Agama Kota Cirebon, khususnya dalam hal tujuan sosial wakaf dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, perbedaan mendasar terletak pada objek kajian dan sudut pandangnya: jika penelitian Indah lebih menekankan aspek kesesuaian hukum Islam dalam lembaga non-pemerintah, maka penelitian saya menitikberatkan pada strategi dan kebijakan kelembagaan Kementerian Agama sebagai institusi negara dalam menggerakkan wakaf uang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Zheirina Diakh Febriani mahasiswi jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

---

<sup>15</sup> Indah Putri Lestari, *Implementasi Wakaf Uang sebagai Dana Pembangunan untuk Kepentingan Sosial dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Zakat Center Cirebon)*. (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare yang berjudul “Optimalisasi Wakaf Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidz NU Parepare.” Skripsi ini mengkaji bagaimana wakaf uang digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan pendidikan Islam berbasis tahfidz di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan dan wawancara dengan pengelola wakaf serta tokoh masyarakat. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut berhasil mengelola dana wakaf uang untuk pembangunan fasilitas pendidikan, beasiswa santri, dan pengembangan dakwah. Penulis juga menjelaskan bahwa implementasi wakaf uang ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan sejalan dengan kerangka hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Meskipun belum sepenuhnya maksimal, model yang diterapkan menunjukkan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan umat di bidang pendidikan.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terlihat dalam upaya optimalisasi wakaf uang sebagai instrumen sosial yang berdampak langsung terhadap masyarakat, dan keselarasan dengan peraturan hukum formal. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada fokus objek wakaf yang lebih bersifat sektoral (pendidikan dan pesantren), sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji gerakan wakaf uang pada institusi negara yang berkaitan langsung dengan regulasi publik dan pemberdayaan sosial secara sistemik.

*Keenam*, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hizbullah dan Haidir berjudul “Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama” bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum wakaf tunai menurut pandangan para ulama serta bagaimana wakaf tunai dianalisis dari sudut pandang maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan hukum wakaf tunai, namun secara umum wakaf tunai dinilai memiliki potensi maslahat yang luas dan relevan dengan

---

<sup>16</sup> Zheirina Diakh Febriani, *Optimalisasi Wakaf Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidz NU Parepare*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2023).

tujuan-tujuan maqasid syariah.<sup>17</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai wakaf tunai. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan; penelitian sebelumnya menitikberatkan pada perspektif ulama dan maqasid syariah, sedangkan penelitian ini akan mengkaji wakaf tunai berdasarkan perspektif hukum positif, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

*Ketujuh*, Jurnal yang ditulis oleh Komala Dewi berjudul “Kedudukan Wakaf Tunai dalam Pembangunan Perekonomian Umat Islam” bertujuan untuk mengintegrasikan konsep wakaf dari sudut pandang historis, fiqh, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam, bahkan telah dikenal sejak sebelum Islam, khususnya dalam penyediaan sarana ibadah. Dalam perspektif fiqh, para ulama telah merumuskan konsep wakaf melalui kitab-kitab fiqh yang bersumber dari al-Qur’an, hadis, serta ijtihad. Perkembangan konsep fiqh terus mengalami perubahan seiring perkembangan intelektualitas umat, mengingat sebagian besar landasan hukum wakaf berasal dari ijtihad yang bersifat dinamis dan kontekstual.<sup>18</sup> Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai konsep wakaf tunai yang ditinjau dari aspek sejarah dan fiqh berdasarkan sumber-sumber normatif Islam. Namun demikian, perbedaan pokok terletak pada fokus permasalahan, penelitian terdahulu mengkaji kontribusi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi umat dalam perspektif fiqh, sedangkan penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek kemanfaatan sosial wakaf tunai serta telaahnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>17</sup> Muhammad Hizbullah dan Haidir, “Wakaf Tunai dalam Prespektif Ulama.” *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2: 3 (September, 2020).


<sup>18</sup> Komala Dewi, “Kedudukan Wakaf Tunai dalam Pembangunan Perekonomian Umat Islam.” *Journal of Information Technology and Accounting*, 5: 1 (Januari, 2022).

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian integral dari tinjauan pustaka yang memuat ringkasan atas seluruh landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian ini disajikan gambaran skematis mengenai alur pemikiran dan tahapan penelitian yang akan dilaksanakan. Penyusunan kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami arah dan tujuan penelitian secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Optimalisasi Gerakan Wakaf Uang oleh Kementerian Agama Kota Cirebon dalam Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan tujuan tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



## G. Metode Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Ilmiah
  - a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cabang ilmu yang mempelajari tata cara penyusunan dan pelaksanaan penelitian ilmiah secara sistematis dan benar.<sup>19</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini sering disebut sebagai pendekatan naturalistik karena penelitian dilaksanakan dalam situasi yang alamiah, tanpa manipulasi, serta bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dan mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya akan makna dan menggambarkan realitas secara menyeluruh.

Oleh karena itu, metode kualitatif dinilai tepat untuk digunakan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan mengkaji secara mendalam Optimalisasi Gerakan Wakaf Uang pada Kementerian Agama Kota Cirebon dalam Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan program secara kontekstual, memahami dinamika sosial yang terlibat, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan dampaknya terhadap masyarakat.

#### b. Pendekatan ilmiah

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Artinya, penelitian ini hanya fokus pada satu variabel saja tanpa membandingkannya atau menghubungkannya dengan variabel lain. Jadi, variabel yang diteliti berdiri sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas tentang kondisi, gejala, atau hal-hal yang berkaitan dengan Gerakan Wakaf Uang oleh Kementerian Agama Kota Cirebon dalam Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat.

#### c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini

---

<sup>19</sup> Almasdi Syahza, *Metode Penelitian*, Pekanbaru : Unri Press, 2021, 26.

bertujuan untuk mengembangkan teori melalui pengumpulan berbagai data, seperti dokumen, arsip, serta informasi terkini yang berkaitan langsung dengan objek penelitian di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan sarat akan makna, sehingga membutuhkan metode yang mampu menggali realitas secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk memahami situasi sosial secara menyeluruh, menemukan pola-pola yang muncul, serta merumuskan hipotesis maupun teori yang relevan.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kementerian agama kota Cirebon Jawa Barat dimana pemilihan lokasi dalam penelitian didasarkan karena ingin mengetahui bagaimana optimalisasi gerakan wakaf uang yang menjadi salah satu program dari kementerian agama kota Cirebon khususnya dibagian zakat dan wakaf.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dari penelitian ini adalah kementerian agama kota Cirebon Jawa Barat dimana pemilihan lokasi dalam penelitian ini mempertimbangkan beberapa aspek dan disamping itu yang menjadi objeknya adalah gerakan wakaf uang yang menjadi salah satu program bagian zakat dan wakaf di kementerian agama kota Cirebon.

## 4. Sumber data

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang menjadi landasan dalam proses pengumpulan informasi penelitian.<sup>20</sup>

Pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, baik melalui wawancara, observasi, maupun teknik lainnya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui studi lapangan yang berfokus pada optimalisasi gerakan wakaf uang oleh

---

<sup>20</sup> Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Bandung: Agung Media 9, 2008.

Kementerian Agama Kota Cirebon dalam upaya pemberdayaan sosial masyarakat prepektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta tinjauan *Maqhasid Syari'ah*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya.<sup>21</sup> Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui berbagai referensi, antara lain buku, situs web, dokumen pemerintah, maupun publikasi ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi skripsi, jurnal, dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, situs resmi, serta sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan optimalisasi gerakan wakaf uang oleh Kementerian Agama Kota Cirebon dalam upaya pemberdayaan sosial masyarakat prepektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan *Maqhasid Syaria'ah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai gejala yang diteliti, guna memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi nyata di lapangan. Sutrisno Hadi, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang terdiri atas berbagai proses biologis dan psikologis, di mana dua unsur terpentingnya adalah proses pengamatan dan daya ingat.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, penulis melakukan observasi secara langsung dengan mengunjungi kementerian agama kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

---

<sup>21</sup> Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2019, 203.

mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, atau ketika peneliti memerlukan informasi yang lebih mendalam dari responden yang jumlahnya terbatas. Teknik ini bertumpu pada laporan pribadi (*self-report*), atau setidaknya pada pengetahuan serta keyakinan individu yang diwawancarai.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan kepala seksi bagian zakat dan wakaf, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Pegawai/ASN Kementerian Agama Kota Cirebon yang memiliki keterkaitan langsung dengan gerakan wakaf uang di kementerian agama kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi kerap digunakan oleh para ahli dalam dua makna. Pertama, sebagai sumber tertulis yang menyediakan informasi historis, berbeda dari bentuk kesaksian lisan, artefak, lukisan, atau temuan arkeologis lainnya. Kedua, dokumentasi merujuk pada dokumen resmi dan surat-surat negara, seperti perjanjian, undang-undang, hibah, maupun konsesi. Gottschalk juga menjelaskan bahwa dokumen, dalam arti yang lebih luas, mencakup seluruh proses pembuktian yang bersumber dari berbagai jenis data, baik tertulis, lisan, visual, maupun arkeologis.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi hasil wawancara berupa foto, rekaman suara, dan catatan lisan, penelusuran terhadap literatur yang relevan, serta pencatatan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data (*reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah informasi yang esensial, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting untuk kemudian diidentifikasi tema dan polanya. Melalui proses ini, data yang telah direduksi akan menyajikan gambaran yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 211.

pengumpulan data lanjutan serta dalam menelusuri kembali informasi yang dibutuhkan pada tahap berikutnya.

b. Penyajian data (*Display*)

Penyajian data dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian ringkas, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flowchart), dan bentuk visual lainnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data paling umum dilakukan melalui teks naratif, serta dapat didukung oleh grafik, matriks, jaringan (network), maupun chart. Dalam konteks ini, penulis menyusun seluruh data yang telah dikumpulkan dalam bentuk laporan yang terperinci dan sistematis.

c. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman, verifikasi merupakan tahap penarikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian. Kesimpulan tersebut diharapkan mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal penelitian.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pemilihan topik penelitian. Disajikan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik teoritis maupun praktis), ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh. Bab ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai arah dan fokus kajian.

### BAB II LANDASAN TEORI TENTANG OPTIMALISASI, WAKAF, WAKAF UANG, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN MAQHASID SYARIAH

Bab ini memuat uraian teoritis yang menjadi dasar pijakan dalam menganalisis permasalahan. Dibahas konsep-konsep utama seperti definisi optimalisasi, definisi wakaf dan wakaf uang, serta definisi pemberdayaan social.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON**

Bab ini menyajikan profil lengkap Kementerian Agama Kota Cirebon, sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, visi dan misi, struktur organisasi hingga tugas dan wewenang.

### **BAB IV OPTIMALISASI GERAKAN WAKAF UANG DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN *MAQHASID SYARI'AH***

Bab ini memuat hasil analisis terhadap pelaksanaan gerakan wakaf uang di Kementerian Agama Kota Cirebon, dilihat dari sudut efektivitas, kendala yang dihadapi, serta peluang optimalisasi ke depan. Pembahasan dilakukan secara kritis dengan mengaitkan kondisi di lapangan dengan teori dan regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan *Maqhasid Syari'ah*. Ditekankan pula sejauh mana kontribusi wakaf uang dalam menunjang program pemberdayaan sosial masyarakat.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun akademisi. Simpulan dirumuskan berdasarkan temuan utama penelitian, sedangkan saran diarahkan untuk memperkuat peran wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

### **LAMPIRAN**

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil

wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON